



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

NOMOR 686 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
LINGKUP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, perlu adanya upaya pencegahan praktik-praktik yang dapat mengarah pada tindakan korupsi termasuk gratifikasi;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pegawai dalam melaporkan setiap penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu menindaklanjuti pelaporan gratifikasi Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perar. Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/PER/M.KOMINFO/12/2011 tentang Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI LINGKUP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi Lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disingkat UPG, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini :
- KEDUA : UPG bertugas :
- a. mensosialisasikan kewajiban PNS lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. memfasilitasi pelaporan gratifikasi PNS lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. mengelola pelaporan penerimaan gratifikasi PNS lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - d. melaporkan setiap penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugas PNS lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut dilaporkan; dan
 - e. menyampaikan laporan perkembangan pelaporan penerimaan gratifikasi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


TIFATUL SEMBIRING

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Para Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 86 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
LINGKUP KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUSUNAN

Pengarah : Menteri Komunikasi dan Informatika
Penanggung Jawab : 1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal SDPPI
4. Direktur Jenderal PPI
5. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
6. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
7. Kepala Badan Litbang SDM

Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Sekretaris : Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Anggota : 1. Kepala Biro Keuangan
2. Kepala Biro Umum
3. Sekretaris Ditjen SDPPI
4. Sekretaris Ditjen PPI
5. Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika
6. Sekretaris Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik
7. Sekretaris Badan Litbang SDM
8. Inspektur I
9. Inspektur II
10. Inspektur III
11. Inspektur IV

Pelaksana:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. Risyad Dameris (Itjen) | 11. Hari Prasetyo (Balmon Jakarta) |
| 2. Ari Suseno (Itjen) | 12. Rerry Aprilia (Ditjen PPI) |
| 3. Imam Muslimin (Itjen) | 13. Angga Budi H (Ditjen PPI) |
| 4. Ahmad Fauzi (Itjen) | 14. Siswoyo (Ditjen Aptika) |
| 5. Lamhot Aritonang (Itjen) | 15. Helmi Hafid (Ditjen IKP) |
| 6. Suhermanto (Itjen) | 16. Unggul S (Ditjen IKP) |
| 7. Meirna Tri Puspita (Rowai) | 17. Misra Hidayani N. (Ditjen IKP) |
| 8. Agus Santoso (Biro Hukum) | 18. Gumala Warman (BLSDM) |
| 9. M. Imaduddin (Biro Hukum) | 19. Faizal (BLSDM) |
| 10. Among Wardoyo (Ditjen SDPPI) | 20. Mulya Sari (BLSDM) |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,


TJANDJUE SEMBIRING